## Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simalungun dapat di uraikan sebagai berikut :

#### A. KEPALA DINAS

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1. Merumuskan kebijakan teknis serta pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 2. Menyusun rencana dan program di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 3. Melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, dan penyajian serta pengelolaan bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam;
- 4. Melakukan penerimaan, pengumpulan, mensistematiskan dan mengelola arsip in aktif;
- 5. Melakukan penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip in aktif daerah;
- 6. Melaksanakan akuisisi, penyusunan arsip daerah serta melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada arsip nasional;
- 7. Memberikan bimbingan pengembangan dan pelayanan kearsipan kepada pimpinan dan petugas kearsipan daerah dalam penanganan kearsipan tentang sistem pelaksanaannya;
- 8. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait menyangkut bidang pengembangan serta pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan;
- 9. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara menyangkut bidang pengembangan pengelolaan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pendayagunaan perpustakaan;
- 10. Merencanakan penyelenggaraan pendidikan dan Latihan serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 11. Melaksanakan pengelolaan Perpustakaan Keliling dan pembinaan Perpustakaan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- 12. Melaksanakan urusan ketatausahaan dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 13. Menyusun laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 15. Bertanggungjawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- 16. Menerima sanksi atas kelalaian mauapun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. <u>SEKRETARIS</u>

#### **Tugas Pokok dan Fungsi:**

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kegiatan pengelolaan surat-menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf surat ke seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian;
- 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan program penataan organisasi;
- 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 5. Melaksanakan pengelolaan administrasi perawatan dan perlengkapan;
- 6. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 7. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan kelengkapan kantor;
- 8. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan kantor;
- 9. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- 10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- 11. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- 12. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 13. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidanga tugasnya;
- 15. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masingmasing;
- 16. Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- 17. Melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 18. Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- 19. Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memilki dua sub bagian yakni:

## a. <u>KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN</u> <u>KEPEGAWAIAN</u>

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- ❖ Menyusun dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program dan kegiatan;
- ❖ Merumuskan, mengumpulkan, menyusun, dan analisis bahan rencana anggaran;
- Mengumpulkan, mengolah, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- ♦ Mengevaluasi dan melaporkan program, kegiatan dan anggaran;
- Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;

- Melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. <u>KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, TATA USAHA, DAN</u> <u>PERLENGKAPAN</u>

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- Mempersiapkan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, pelayanan pembayaran, dan pengelolan kas;
- Melaksanakan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
- Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- Melaksankan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan, dan kerumahtanggaan;
- ♦ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- ❖ Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan,sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. KEPALA BIDANG KEARSIPAN

## Tugas Pokok dan Fungsi:

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan arsip meliputi penyusunan kebijakan, pengembangan data arsip, pengadaan bahan arsip, inventarisasi arsip dan pengembangan kebutuhan pengelolaan arsip;
- ❖ Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kearsipan meliputi pendataan tenaga kearsipan, bimbingan teknis, peningkatan tenaga teknis kearsipan dan evaluasi;

#### Memiliki tiga seksi yakni:

#### a. KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengelolaaan arsip;
- Pelaksanaan pendataan arsip;
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun yang menyalahgunakan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. <u>KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ARSIP</u>

## Tugas Pokok dan Fungsi:

Penyusunan kebijakan pengembangan arsip;

- Pelaksanaan sosialisasi kearsipan;
- ❖ Pelaksanaan penilaian anka kredit bagi tenaga kearsipan;
- Pelaksanaan evaluasi pembinaan tenaga kearsipan;
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya;
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun yang menyalahgunakan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## c. KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PEMELIHARAAN ARSIP

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- ❖ Penyusunan kebijakan dokumentasi dan pemeliharaan arsip;
- Pelaksanaan pemeliharaan kearsipan;
- Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas kearsipan;
- Membuat data dokumentasi kearsipan;
- Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya;
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun yang menyalahgunakan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## D. KEPALA BIDANG LAYANAN, ALIH MEDIA DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN

## Tugas Pokok dan Fungsi:

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- Melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Memiliki tiga seksi, yakni:

## a. KEPALA SEKSI LAYANAN DAN KERJA SAMA PERPUSTAKAAN

#### Tugas dan Fungsi:

- Pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan perangkat daerah,
   BUMD, instansi terkait dan masyarakat;
- Penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan;
- Penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- Pelaksanaan bimbingan pemustaka;
- Pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan (wedding);
- Pelaksanaan promosi layanan;
- Penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- Pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka;
- Inisiasi kerja sama perpustakaan;
- ❖ Pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
- Pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan;
- Pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai tupoksi jabatannya;dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. KEPALA SEKSI ALIH MEDIA

#### Tugas dan Fungsi:

- ❖ Pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital;
- ❖ Pelaksanaan perekaman, pencucian, penduplikasian bahan perpustakaan;
- Penempelan identitas pada kotak mikrofilm/digital;
- Pemasukan data pada komputer;
- Pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi, dan digital;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengantupoksi jabatannya; dan
- ❖ Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## c. <u>KEPALA SEKSI OTOMASI PERPUSTAKAAN</u>

#### Tugas dan Fungsi:

- Pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan pangkalan data;
- Pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan;
- Pengelolaan dan pengembangan website;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan

Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. <u>KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN</u> KEGEMARAN MEMBACA

#### Tugas Pokok dan Fungsi:

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasayarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- Melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasayarakatan/sosialisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  Memiliki tiga seksi, yakni :

#### a. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

## Tugas dan Fungsi:

- Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan perpustakaan;
- ❖ Implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
- Pendataan perpustakaan;
- Koordinasi pengembangan perpustakaaan;
- ❖ Pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## b. <u>KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN</u>

## Tugas dan Fungsi:

- Pendataan tenaga perpustakaan;
- ❖ Bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan;
- Penilaian angka kredit pustakawan;
- ❖ Koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- Pemasayarakatan/sosialisasi;
- Evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# c. <u>KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN</u> <u>MEMBACA</u>

## Tugas dan Fungsi:

- Pengkajian minat baca masyarakat;
- Pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca;
- Pengoordinasian pemasyarakatan/sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca;
- Pemberian bimbingan teknis;
- Evaluasi pembudayaan kegemaran membaca;
- ❖ Bertanggung jawab penuh atas segala tugas sesuai dengan tupoksi jabatannya; dan
- Menerima sanksi atas kelalaian maupan penyalahgunaan kewenangan terhadap jabatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.